



**BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PIHAK KETIGA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2010 agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1030, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);

25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 122);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 58);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 59);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 20);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Surat Uzin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2010

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Daerah Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Daerah Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah, yang meliputi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mulia, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (PD BPR BANK PASAR), Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK), Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK).
8. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak-hak lainnya.
10. Modal Dasar adalah jumlah penyertaan modal maksimal yang disetorkan kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya oleh Pemerintah Daerah.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga.
12. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

13. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
14. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2010 adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada pihak Badan Usaha Milik Pemerintah/BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. pendapatan masyarakat; dan
 - d. penyerapan tenaga kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Pemerintah/BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

Bentuk Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah, dapat berupa :

- a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan pada Pengelola Barang;
- b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggarannya;
- c. Selain tanah dan/atau bangunan.

BAB IV

SUBJEK PELAKSANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yang akan diserahkan sebagai penyertaan modal daerah sesuai batas kewenangannya.
- (2) Penyertaan modal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Penyertaan modal barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 6

Pihak-pihak yang dapat menerima penyertaan modal daerah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah/BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta.

BAB V

KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Pengajuan penyertaan modal daerah atas Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

- (2) Pengajuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- (3) Dalam hal pengajuan penyertaan modal daerah dilakukan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima/calon penerima penyertaan modal dikenakan sewa penggunaan Barang Milik Daerah terhitung sejak tanggal penetapan status penggunaan.

Pasal 8

Nilai penyertaan modal daerah adalah :

- a. Barang Milik Daerah hasil dari pelaksanaan kegiatan anggaran yang dari awal direncanakan untuk disertakan sebagai penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah, nilainya berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran.
- b. Barang Milik Daerah selain huruf a nilainya didasarkan hasil penilaian yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Pelaksanaan penyertaan modal daerah atas Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai penyertaan modal daerah, terlebih dahulu harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional pemerintah daerah untuk menentukan kewajaran Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal daerah dibandingkan realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah, Pengelola Barang dapat mempersyaratkan adanya pernyataan tidak keberatan dari pemegang saham atau SKPD yang dianggap kompeten mewakili pemegang saham.

Pasal 11

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah dibebankan pada penerima penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 12

Penyertaan modal Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang yang dari awal pengadaannya, sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggarannya, direncanakan untuk disertakan sebagai penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara :

- a. Pengguna Barang membentuk tim yang bertugas antara lain:
 - 1) menyiapkan kelengkapan data administrasi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) dokumen anggarannya.
 - b) nilai realisasi pelaksanaan anggaran,
 - c) hasil audit aparat pengawas fungsional pemerintah daerah,
 - d) berita acara serah terima pengelolaan sementara dari Pengguna Barang kepada penerima penyertaan modal pemerintah daerah.
 - 2) melakukan pengkajian/kelayakan usaha.
 - 3) menyampaikan laporan hasil kerja tim kepada Pengguna Barang.
- b. Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang dengan disertai:
 - 1) penjelasan/pertimbangan mengenai usul dimaksud;
 - 2) kelengkapan data administrasi tersebut pada huruf a angka 1;
 - 3) hasil kajian tim internal.
- c. Pengelola Barang melakukan pengkajian mengenai kelayakan usul Pengguna Barang.
- d. Dalam hal berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pengelola Barang menganggap usulan tersebut layak, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyertaan modal daerah dimaksud dan menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- e. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d mencantumkan nilai Barang Milik Daerah yang akan dijadikan penyertaan modal daerah, yang perhitungannya didasarkan realisasi pelaksanaan anggaran setelah mempertimbangkan hasil audit.

Pasal 13

Penyertaan modal daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dilaksanakan dengan cara :

- a. Usulan penyertaan modal daerah dapat diajukan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- b. Dalam mengajukan usulan tersebut pada huruf a, Pengguna Barang harus menyampaikan perhitungan kuantitatif yang mencantumkan perbandingan keuntungan bagi pemerintah atas penyertaan modal daerah dengan salah satu cara lain dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah.

- c. Pengelola Barang mengkaji kelayakan usulan Pengguna Barang untuk menentukan disetujui atau tidaknya usulan dimaksud.
- d. Dalam hal usulan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai alasannya dengan tembusan SKPD terkait.
- e. Dalam hal usulan disetujui, Pengelola Barang membentuk tim yang terdiri dari Pengelola Barang dan SKPD yang terkait.
- f. Tim bertugas untuk melakukan penelitian atas tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan penyertaan modal daerah, dan menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah tersebut serta melakukan perhitungan nilai tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan penyertaan modal
- g. Tim menyampaikan kepada Pengelola Barang laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk usulan nilai Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai modal berdasarkan laporan hasil penilaian.
- h. Berdasarkan laporan tim, Pengelola Barang menetapkan nilai Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal daerah dan menyusun rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.
- i. Penyertaan modal daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
- j. Setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan penghapusan barang milik daerah dari daftar inventaris barang milik daerah dan selanjutnya menetapkan penyertaan modal daerah.
- k. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penghapusan dan penyertaan modal daerah, Pengguna Barang melakukan serah terima barang dengan penerima penyertaan modal daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Pasal 14

Penyertaan modal daerah berupa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan dengan cara :

- a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi dan identifikasi Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan, yang direncanakan untuk dijadikan penyertaan modal daerah, serta identifikasi pihak penerima penyertaan modal daerah .
- b. Pengelola Barang melakukan persiapan penyertaan modal daerah dengan membentuk tim yang bertugas antara lain menyiapkan kelengkapan data administrasi sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) kartu identitas barang,
 - 2) daftar barang yang diusulkan dengan sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, kondisi, harga dan tahun perolehan,
 - 3) surat penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diusulkan.
 - 4) Melakukan penelitian mengenai Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal.
 - 5) Menyampaikan laporan hasil kerja tim kepada Pengelola Barang.

- c. Pengguna Barang mengajukan usulan penyertaan modal daerah atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan tersebut dalam huruf a kepada Pengelola Barang, dengan disertai:
 - 1) penjelasan/pertimbangan;
 - 2) kelengkapan data administrasi;
 - 3) hasil kajian tim; dan
 - 4) perhitungan kuantitatif yang mencantumkan perbandingan keuntungan bagi pemerintah atas penyertaan modal daerah dengan bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- d. Usulan penyertaan modal daerah dapat diajukan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
- e. Pengelola Barang melakukan kajian dan penelitian atas usulan Pengguna Barang untuk menentukan kesesuaian usulan dengan tujuan dan pertimbangan.
- f. Pengelola Barang mengkaji usulan Pengguna Barang untuk menentukan disetujui atau tidaknya usulan dimaksud.
- g. Dalam hal usulan tidak disetujui Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- h. Dalam hal usulan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyertaan modal daerah.
- i. Pengguna Barang menindaklanjuti persetujuan penyertaan modal daerah dengan membentuk tim yang anggotanya terdiri dari unsur Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan SKPD terkait.
- j. Tim bertugas untuk melakukan penelitian atas Barang Milik Daerah yang akan dijadikan penyertaan modal daerah, serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- k. Dalam hal nilai perolehan Barang Milik Daerah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka:
 - 1) Tim menyampaikan kepada Pengelola Barang laporan hasil pelaksanaan tugas termasuk usulan nilai Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai modal berdasarkan laporan hasil penilaian.
 - 2) Berdasarkan laporan tim, Pengelola Barang menetapkan nilai Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal daerah dan menyusun rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.
 - 3) Penyertaan modal daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
 - 4) Setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan penghapusan barang milik daerah dari daftar inventaris barang milik daerah dan selanjutnya menetapkan penyertaan modal daerah.
 - 5) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penghapusan dan penyertaan modal daerah, Pengguna Barang melakukan serah terima barang dengan penerima penyertaan modal daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

BAB VII

PENYETORAN HASIL USAHA

Pasal 15

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan daerah.
- (2) Laba hak pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pembagian laba berdasarkan nota kesepakatan antara kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku
- (4) Prinsip pembagian laba saling menguntungkan kedua belah pihak

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengendali.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk duduk dalam Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (4) Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 6 bulan sekali.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Semua Pedoman Pelaksana Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, pengelolaan, pembinaan dan pengawasannya tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai diterbitkannya Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Maret 2011

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
Kepala DPPKAD

Cap
ttd

ISTIANTO, SH. MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19620310 198503 1 018